



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU  
NOMOR : 62/MTs 07.01/Kp.001/02/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU DAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA  
BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, di pandang perlu menetapkan Keputusan Rektor/Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu dan Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu Dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu
- KESATU : Menetapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- KEDUA : Menetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdiri dari Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Bidang pengelolaan Informasi, dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan informasi public satuan kerja masing-masing kepada PPID Utama Kementerian Agama, sekurang-kurangnya meliputi pelayan informasi publik di lingkungan satuan kerja masing-masing.
- KELIMA : Menu PPID wajib mencantumkan pada website satuan kerja masing-masing yang berisi tentang: struktur, penetapan susunan PPID Unit oleh pimpinan satuan kerja, informasi berkala, informasi serta mertadan informasi setiap saat.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja dan Atasan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 01 Agustus 2024  
Kepala,



Diniah, M.Pd.S.i  
NIP 197202041997032003

Lampiran 1 : Keputusan Kepala MTs Negeri 1 Kota Bengkulu  
Nomer : 62/MTs 07.01/Kp.001/02/2025  
Tanggal : 10 Februari 2025  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi MTs Negeri 1 Kota Bengkulu

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Bengkulu


No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan PPID
1.	Diniah, M.Pd., S.i	Kepala Madrasah	Atasan PPID
2.	Mawarni, M.Pd	Kepala Tata Usaha	Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Bastari,M.Ag	Waka. Humas	Ketua PPID
4.	Ningsih Fahrudin, M.Pd	Waka. Kurikulum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
5.	Helma Yanti, M.Pd	Waka.Sarana Prasarana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
6.	Zurida, M.T.Pd	Waka Kesiswaaan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
7.	Citra Handayani, S.Kep	Staf Tata Usaha	Bidang Pengelolaan data dan Informasi
8.	Mia Puspita Utami, S.Pd	Staf Tata Usaha	Bidang Pengelolaan data dan Informasi
9.	Muhammad Abdul Aziz, S.T	Guru	Bidang Pengelolaan data dan Informasi
10.	Henggar Wicaksono, S.Pd	Guru	Bidang Pengelolaan data dan Informasi
11.	Lumenta Rinaldy DN, S.Sos	Guru	Bidang Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
12.	Jefri Juanda Siregar, S.H	Staf Tata Usaha	Bidang Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
13.	Nadi Harianto, S.P.d	Staf Tata Usaha	Bidang Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Mengetahui,  
Kepala,  


Diniah, M.Pd.S.i  
NIP 197202041997032003

Lampiran 2 : Keputusan Kepala MTs Negeri 1 Kota Bengkulu  
Nomer : 62/MTs 07.01/Kp.001/08/2024  
Tanggal : 10 Februari 2025  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi MTs Negeri 1 Kota Bengkulu

STRUKTUR PPID DAN ATASAN PPID



Mengetahui,  
Kepala,  


Diniah, M.Pd.S.i  
NIP 197202041997032003